



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perceraian pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/04/VII/2018, tertanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Tobat, Padang Sidempuan, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Dusun Darussalam, RT.006, RW.003, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Muara Ampolu, RT.000, RW.000, Kelurahan Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Darussalam, RT.006, RW.003, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bada dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 2 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 2 tahun;Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan;
 - b. Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pindah kerumah orang tua Tergugat tapi Penggugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat semenjak pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Muara Ampolu, RT.000, RW.000, Kelurahan Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Darussalam, RT.006, RW.003, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 4 bulan;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali domisili Tergugat yang awalnya tertulis Provinsi Riau, menjadi Provinsi Sumatera Utara, dan mencabut Petitum Gugatan angka 3, yaitu tentang hak asuh anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/04/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak satu ibu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tempat tinggal;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tempat tinggal dan masalah anak;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mencabut Petitum Gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari *tuntutan (posita)*, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil, sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2018 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan disebabkan masalah tempat tinggal dan masalah anak;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H

Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj



Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	1.080.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.200.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No 781/Pdt.G/2021/PA.Utj